



Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

**CATATAN PERKARA**  
**Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ttn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FARMADI, S.Pd Bin Alm. AMIR MK;**  
Tempat lahir : Kota Fajar;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/23 Maret 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong kota Fajar Kecamatan Kluet Utara  
Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

**Susunan persidangan:**

1. Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn. : Hakim;
2. Raudhatunnur S.H., M.H., : Panitera Pengganti.
3. Deno Wahyudi, S.E, M.Si : Penyidik;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tapaktuan tanggal 7 September 2023 No. Pol: BP/11/ III/RES.1.6/2023/RESKRIM;

1. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut

Umum masing-masing bernama:

- a. Mukhtaruddin bin Alimuddin;
- b. Aflida binti Alm.Sukarni;
- c. Muhammad Ridwan Syahrawie bin Farmadi, S.Pd.;
- d. Hasbah bin Alm.Husen;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ttn sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FARMADI, S. Pd Bin Alm. AMIR MK;**  
Tempat lahir : Kota Fajar;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/23 Maret 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan bukti surat berupa *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa *Visum et Repertum*, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 huruf a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Farmadi, S. Pd bin Alm. Amir MK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lain;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 2/Pen.Pid.C/2023/PN Ttn tanggal 7 September 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Raudhatunnur S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, Deno Wahyudi S.E., M.Si Penyidik pada Kepolisian Sektor Tapaktuan selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Raudhatunnur S.H., M.H

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.